

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Tingkat kejahatan saat ini meningkat seiring dengan berjalannya waktu dan terobosan ilmiah serta teknologi. Tidak peduli usia atau jenis kelamin mereka, pria, wanita, balita, atau dewasa, siapa pun dapat terlibat dalam aktivitas kriminal. Tidak terkecuali juga pelaku dari kejahatan tersebut merupakan penyandang disabilitas karena faktor dan dorongan tertentu seperti latar belakang ekonomi yang sulit membuat mereka melakukan tindak kejahatan.<sup>1</sup>

Seseorang dianggap memiliki disabilitas jika mereka memiliki keterbatasan intelektual, mental, atau fisik yang menyulitkan mereka untuk melaksanakan tugas sehari-hari dan memerlukan bantuan tambahan.<sup>2</sup> Orang-orang yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual, dan/atau sensorik jangka panjang dianggap penyandang disabilitas. Keterbatasan ini membuat mereka kesulitan untuk berinteraksi dengan lingkungan mereka dan menghalangi mereka untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dalam masyarakat berdasarkan hak yang sama dengan warga negara lainnya.<sup>3</sup> Orang-orang dengan kebutuhan khusus kini memiliki status dan

---

<sup>1</sup> Mitro Subroto. 2025. Strategi Pemenuhan Hak Narapidana Penyandang Disabilitas Di Lembaga Pemasyarakatan. Dedikasi. Vol. 5 No. 1. Hal. 2.

<sup>2</sup> Dedy Wasis Pujiono. 2021. Penyediaan Fasilitas Bagi Narapidana Penyandang Disabilitas Pada Lapas Kelas II A Bekasi. Depok. Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial. Vol. 8 No. 2. Poltekip. Hal. 200.

<sup>3</sup> Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas

hak yang sama seperti warga negara Indonesia lainnya sesuai dengan undang-undang yang disahkan oleh pemerintah.

"Setiap orang dengan disabilitas harus bebas dari penyiksaan atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi, atau merendahkan, bebas dari eksploitasi, kekerasan, dan perlakuan sewenang-wenang, dan memiliki hak untuk memiliki integritas fisik dan mental mereka dihormati setara dengan perlindungan dan layanan sosial lainnya dalam kerangka kehidupan mandiri serta dalam situasi darurat," menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011.

Pasal 9 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 menyatakan bahwa penyandang disabilitas dan orang berkebutuhan khusus memiliki hak untuk persamaan hukum. Pasal 8 Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 mengarahkan agar prosedur pidana bagi penyandang disabilitas mengikuti Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Pasal 36 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 mengharuskan lembaga penegak hukum untuk menyediakan fasilitas dan infrastruktur yang memadai bagi penyandang disabilitas selama prosedur peradilan.

Narapidana adalah warga negara yang telah melakukan pelanggaran kriminal. Sesuai dengan Pasal 1 Ayat (6) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, narapidana adalah individu yang sedang menjalani rehabilitasi di lembaga pemasyarakatan dan sedang menjalani hukuman penjara untuk jangka waktu tertentu, seumur hidup, atau mereka yang telah dijatuhi hukuman mati dan sedang menunggu pelaksanaan

putusan. Narapidana adalah individu yang telah melakukan kejahatan atau pelanggaran terhadap hak orang lain. Akibatnya, mereka dipisahkan dari masyarakat umum karena dianggap mengganggu ketertiban umum dan diwajibkan untuk dihukum dengan mencabut kebebasan mereka sebagai bentuk sanksi atau hukuman.

Pemerintah akan mendirikan lembaga pemasyarakatan untuk menampung warga negara yang diklasifikasikan sebagai tahanan, dengan demikian memisahkan mereka dari populasi umum. Menurut Pasal 1 ayat 18 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022, yang berkaitan dengan lembaga pemasyarakatan, Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) adalah suatu fasilitas atau institusi yang memberikan pembinaan kepada tahanan, termasuk tahanan dewasa dan remaja. Lembaga pemasyarakatan juga berkewajiban memenuhi hak Warga Binaan yang harus tetap dilindungi dan dipenuhi oleh negara, karena melindungi Warga Binaan serta memenuhi hak mereka merupakan kewajiban dari negara melalui perantaraan petugas pemasyarakatan.<sup>4</sup>

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan secara eksplisit mengatur keberadaan lembaga pemasyarakatan sebagai lembaga penegak hukum. Pasal 1 Ayat (1) undang-undang tersebut menyatakan bahwa "Pemasyarakatan adalah subsistem peradilan pidana

---

<sup>4</sup> Uswatun Hasanah. 2024. Pemenuhan Hak Narapidana Penyandang Disabilitas Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Lombok Barat Provinsi NTB. *urnal Pendidikan Kewarganegaraan*. Vol. 14 No. 1. Unram. Hal. 18.

yang melaksanakan penegakan hukum dalam perawatan tahanan, anak-anak, dan masyarakat binaan." Pemasyarakatan merupakan komponen akhir dari Sistem Peradilan Pidana Terpadu (ICJS) yang digunakan untuk merehabilitasi Masyarakat Binaan yang telah menerima keputusan akhir dari pengadilan, sehingga mengubah status mereka menjadi Masyarakat Binaan. Pemasyarakatan adalah komponen krusial dalam proses rehabilitasi Masyarakat Binaan yang telah melanggar hukum. Pemasyarakatan tidak seharusnya memperburuk situasi bagi Masyarakat Binaan; sebaliknya, harus mengubah mentalitas pelanggar hukum untuk memperbaiki perilaku mereka dan meningkatkan kesadaran mereka akan tindakan mereka.<sup>5</sup>

Penjara berfungsi dalam sistem pemasyarakatan sebagai fasilitas di mana narapidana menjalani hukuman mereka sambil juga terlibat dalam program rehabilitasi. Sistem pemasyarakatan kini menekankan perlakuan yang lebih manusiawi terhadap narapidana dengan mengadopsi pendekatan rehabilitasi, yang membedakannya dari metode penahanan sebelumnya.

Menurut Undang-Undang No. 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, Pasal 2, sistem pemasyarakatan dibentuk untuk membantu narapidana belajar dari kesalahan mereka, menjadi orang yang lebih baik, dan menghindari melakukan kejahatan yang sama lagi. Hal ini dilakukan dalam upaya mempersiapkan mereka untuk transisi yang lancar kembali ke

---

<sup>5</sup> Andri Nofrianto. *Ibid*, Hal. 4.

masyarakat.<sup>6</sup> Penting bagi narapidana untuk mendapatkan bantuan dari masyarakat agar mereka dapat diterima kembali ke dalam masyarakat dan berpartisipasi aktif dalam kontak sosial dan kehidupan komunitas. Ini ditambah dengan kenyataan bahwa mereka telah menyelesaikan hukuman mereka di lembaga pemasyarakatan dan telah mendapatkan pengawasan yang baik dari otoritas pemasyarakatan.<sup>7</sup>

Narapidana yang sedang menjalani rehabilitasi di penjara seharusnya tidak mengalami isolasi dari komunitas manusia yang lebih luas. Dalam rangka mendorong narapidana untuk menyadari bahwa tindakan mereka salah, sangat penting agar hak-hak mereka dijunjung tinggi dengan cara yang sama seperti individu lainnya selama mereka menjalani hukuman. Kesadaran ini semoga dapat mendorong narapidana yang telah melakukan kejahatan untuk menghindari melakukan pelanggaran serupa di masa depan.

Untuk memastikan bahwa hak narapidana dihormati, lembaga pemasyarakatan harus menghindari memisahkan mereka dari masyarakat umum, termasuk mencegah mereka terpisah dari keluarga mereka atau dari informasi yang relevan.<sup>8</sup> Tujuan lembaga pemasyarakatan dalam sistem peradilan pidana adalah untuk merehabilitasi terpidana (fungsi koreksi) agar

---

<sup>6</sup> Aldi Romadani. 2005. Pembebasan bersyarat terhadap Narapidana Lembaga Pemasyarakatan. Pekanbaru. Kournal Of Sharia And Law. Vol. 2 No. 1. Hal. 339

<sup>7</sup> Ferry Andriyan. 2023. Implementasi Pemenuhan Hak Narapidana Penyandang Disabilitas di Lembaga Pemasyarakatan Indonesia. Depok. Madanai: Jurnal Ilmiah Multidisiplin. Vol. 1 No. 9. Poltekip. Hal. 299.

<sup>8</sup> Andri Nofrianto. *Ibid.* Hal. 12

mereka dapat reintegrasi ke dalam masyarakat dengan cara yang normal dan produktif setelah menjalani hukuman mereka.<sup>9</sup>

Di lembaga pemasyarakatan, tidak hanya terdapat narapidana biasa, tetapi juga narapidana dengan kebutuhan khusus atau disabilitas. Oleh karena itu, lembaga pemasyarakatan berkewajiban untuk memenuhi hak-hak dan kebutuhan khusus narapidana yang memiliki disabilitas, karena keberadaan mereka memerlukan pemberian hak-hak khusus atau tambahan..

Penyediaan fasilitas dan perlakuan khusus untuk membantu orang dengan disabilitas selama proses peradilan diatur dalam Pasal 36 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 yang berkaitan dengan disabilitas. Aksesibilitas adalah nama yang diberikan untuk hak ini. Tujuan dari aksesibilitas adalah untuk memastikan bahwa orang dengan disabilitas dapat dengan mudah mengakses layanan publik dan berpartisipasi dalam kegiatan sehari-hari. Oleh karena itu, orang dengan disabilitas, seperti kelompok marginal lainnya, seharusnya dapat bergantung pada layanan sosial untuk membantu mereka menjadi lebih mandiri.

Untuk mencapai tujuan ini, penjara harus menawarkan layanan, pendidikan, dan akomodasi berikut kepada narapidana yang penyandang disabilitas:

---

<sup>9</sup> Andri Nofrianto. 2023. Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Palopo. Makassar. Repository Unibos. Unibos. Hal. 3.

- 1) Ruang khusus yang dikembangkan khusus untuk narapidana yang memiliki disabilitas, ruangan ini dimaksudkan agar lebih fokus dan sederhana dalam operasinya
- 2) Jalur yang dikembangkan khusus untuk individu difabel, tentu jalur ini dimaksudkan untuk mengakomodasi kebutuhan narapidana yang mengalami gangguan saat melakukan aktivitas di dalam penjara
- 3) Kursi roda dan tongkat tersedia untuk penyandang disabilitas di dalam lembaga pemasyarakatan atau pusat penahanan untuk membantu mobilitas mereka
- 4) Toilet yang dirancang khusus untuk orang dengan disabilitas, fasilitas ini dapat digunakan untuk mempermudah kehidupan orang cacat di situasi di mana status disabilitas mereka menghalangi mereka untuk menggunakan toilet umum.<sup>10</sup>

Selain itu, individu dengan disabilitas sering menghadapi tantangan dalam memenuhi semua kebutuhan mereka tanpa dukungan eksternal. Kadang-kadang, mereka tidak menyadari hak-hak spesifik yang diberikan kepada mereka sebagai individu dengan disabilitas. Hak-hak spesifik ini meliputi:

- 1) Hak untuk memiliki seorang pendamping atau asisten.
- 2) Hak untuk memiliki seorang penerjemah.
- 3) Hak untuk memiliki seorang ahli.

---

<sup>10</sup> Ferry Andriyan. *Ibid.* Hal. 301

- 4) Hak untuk menjalani pemeriksaan dan penyelidikan dalam proses peradilan pidana.
- 5) Hak untuk tidak mengalami perlakuan merendahkan.
- 6) Hak untuk mendapatkan informasi.

Menurut undang-undang dan peraturan yang berlaku, khususnya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasarakatan dan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Narapidana, narapidana di lembaga pemsarakatan yang masih menjalani hukuman berhak mendapatkan perlindungan hukum atas hak-haknya. Menurut Pasal 1 ayat (21) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasarakatan, "Petugas pemsarakatan adalah pejabat penegak hukum fungsional yang diberikan kewenangan oleh undang-undang untuk melaksanakan tugas Pemasarakatan dalam sistem peradilan pidana." Hal ini jelas mengatur keberadaan pemsarakatan sebagai lembaga penegak hukum.<sup>11</sup>

Menurut Survei Ekonomi Nasional (SUSENAS), terdapat 28,08 juta orang dengan disabilitas di Indonesia pada tahun 2020. Namun, Badan Pusat Statistik menyatakan bahwa jumlah orang dengan disabilitas di Indonesia adalah 22,5 juta pada tahun 2020. Jawa Timur menduduki peringkat kedua dengan jumlah individu terbanyak pada tahun 2022, dengan 22.349

---

<sup>11</sup> Andri Nofrianto. *Ibid.* Hal. 5

individu, menunjukkan bahwa terdapat peningkatan sebanyak 191.514 individu. Jawa Barat menduduki peringkat pertama dengan jumlah individu tertinggi. Terdapat 39.342 orang dengan cacat di Provinsi Jawa Timur, menurut Badan Pusat Statistik, yang melaporkan jumlah orang dengan disabilitas.<sup>12</sup> selain itu berdasarkan dari *website* OPEN DATA PEMKAB TULUNGAGUNG di tahun 2022 yang melakukan pendataan penyandang Disabilitas terlantar diluar panti sosial dari 19 kecamatan mencapai 1.115.<sup>13</sup>

Pada bulan Maret 2021, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas) melaporkan bahwa terdapat sekitar 1.127 narapidana, tahanan, dan anak-anak berkebutuhan khusus di Indonesia, yang tersebar di berbagai Lembaga Pemasyarakatan (Lapas), Rumah Tahanan Negara (Rutan), dan Lembaga Penanganan Khusus Anak (LPKA).<sup>14</sup> Selain itu penulis mendapatkan informasi dari Lapas Kelas IIB Tulungagung pada Maret 2025 terdapat 3 jiwa dengan jumlah Warga Binaan penyandang disabilitas.

Hak-hak narapidana harus dilindungi, dijamin, dan ditegakkan oleh Republik Indonesia, yang menghormati hukum dan mengklaim dirinya sebagai negara hukum, meskipun mereka telah melanggar hukum yang relevan. "Hak untuk hidup, hak untuk bebas dari penyiksaan, hak untuk

---

<sup>12</sup> Risalatul Ibadiyah. 2023. Peran Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Terhadap Perusahaan Yang Memiliki Tenaga Kerja Penyandang Disabilitas (Studi Di Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur). Etheses. Uin Malang. Hal. 1.

<sup>13</sup> Open Data Pemkab Tulungagung, <https://opendata.tulungagung.go.id/id/dataset/cdeb4295-7b57-4a6f-9ece-f700d338d536/resource/010b9152-22bd-4450-93af-e7bfd2c77a2a>, Diakses Tanggal 6 Maret 2022

<sup>14</sup> Ditjenpas, Optimalkan Unit Layanan Disabilitas, Ditjenpas Berikan Bimtek Online Tahap I, <https://www.ditjenpas.go.id/optimalkan-unit-layanan-disabilitas-ditjenpas-berikan-bimtek-online-tahap-i?form=Mg0av3/2021>, Diakses Tanggal 7 Maret 2025

kebebasan pribadi, berpikir, dan berkeyakinan, hak untuk menjalankan agama, hak untuk bebas dari perbudakan, hak untuk diakui sebagai manusia dan kesetaraan di depan hukum, serta hak untuk tidak dituntut berdasarkan hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun dan oleh siapa pun," bunyi Pasal 4 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.<sup>15</sup>

Hukum dan penegakan hukum, serta khususnya personel yang bekerja di penjara, memiliki tanggung jawab untuk mempertimbangkan, mengakui, dan melindungi hak-hak mereka yang dipenjara. Untuk memiliki suatu aturan hukum yang menghormati hak-hak dasar para narapidana sebagai anggota masyarakat yang berhak untuk dilindungi, walaupun mereka telah melanggar norma hukum, ini adalah komponen yang sangat penting. Hak-hak narapidana sebagai warga negara akan sangat dibatasi setelah mereka menjalani hukuman yang dijatuhkan oleh pengadilan. Meskipun mereka kehilangan kebebasan, narapidana dalam sistem pemasyarakatan di Indonesia tetap memiliki hak tertentu yang dilindungi.

Permasalahan yang ada dalam skripsi ini adalah dalam regulasi yang ada dijelaskan bahwa penyandang disabilitas mendapatkan fasilitas penunjang yang berbeda selama menjalani masa tahanannya, fasilitas yang diberikan bertujuan untuk memudahkan dan membantu para Warga Binaan disabilitas dalam menjalankan aktifitasnya selama menjalankan masa

---

<sup>15</sup> Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia Pasal 4

tahanan hal ini sebagaimana Undang-undang dan peraturan yang relevan telah diuraikan, khususnya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Perbaikan, dan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012, yang mengubah Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 mengenai Syarat dan Prosedur Pelaksanaan Hak Narapidana. Ini memotivasi penulis untuk meneliti pelaksanaan hak bagi narapidana penyandang disabilitas.

Problematika dalam skripsi ini adalah karena berdasarkan hasil wawancara penulis didapati bahwa penyandang disabilitas di Lapas Kelas IIB tulungagung tidak mendapatkan pendampingan kusus dari petugas hal ini katena adanya keterbatasan petugas sehingga membuat Warga Binaan lain (Warga Binaan normal) yang harus membantu Warga Binaan penyandang disabilitas.

Gambaran kasus tersebut di atas menunjukkan bahwa, Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Tulungagung belum merealisasikan hak-hak Warga Binaan penyandang disabilitas, yang mana disabilitas harus dibina sehingga menjadi manusia yang lebih baik, hal inilah yang membuat penulis terdorong untuk mengangkat judul **“ANALISIS PEMENUHAN HAK WARGA BINAAN ATAS FASILITAS PENYANDANG DISABILITAS DI LAPAS KELAS IIB TULUNGAGUNG”**

## **B. Rumusan Masalah**

Kekhawatiran berikut mungkin dapat dirumuskan sebagai hasil dari latar belakang yang disebutkan di atas:

1. Bagaimana Pemenuhan Hak Warga Binaan atas fasilitas penyandang disabilitas di Lapas Kelas IIB Tulungagung?
2. Bagaimana upaya yang diambil oleh Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIB Tulungagung dalam menjamin hak-hak Warga Binaan penyandang disabilitas?

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Penelitian ini bertujuan untuk meninjau dan menganalisa kepada pembaca tentang apakah Warga Binaan penyandang disabilitas di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Tulungagung sudah terpenuhi hak-haknya sesuai dengan undang-undang nomor 8 tahun 2016
2. Penelitian ini bertujuan untuk meninjau kepada pembaca tentang sejauh mana Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Tulungagung berusaha untuk memenuhi hak dan kelayakan untuk Warga Binaan ana penyandang disabilitas.

### **D. Kegunaan Penelitian**

Kegunaan Penelitian ini adalah:

1. Secara Teoritis

Secara Teoritis penelitian ini berguna untuk memberikan keilmuan dalam dalam bidang hukum pidana yang berkaitan dengan Warga Binaan Penyandang Disabilitas di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Tulungagung.

2. Secara Praktis

Penelitian ini juga memiliki kegunaan untuk memberikan pengetahuan kepada para pembaca, yang tidak memahami mengenai mengenai Warga Binaan Penyandang Disabilitas di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Tulungagung.

## **E. Manfaat Penelitian**

### **1. Manfaat teoritis**

Diharapkan hasil penelitian ini akan membantu mengembangkan teori baru, khususnya teori sosiologi hukum, dan membantu mahasiswa belajar lebih banyak, terutama mahasiswa ilmu hukum, tentang pemenuhan hak Warga Binaan penyandang disabilitas di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Tulungagung.

### **2. Manfaat praktis**

#### **a. Bagi peneliti**

Hubungan, pengetahuan, dan pengalaman para peneliti diperkirakan akan meningkat berkat temuan penelitian ini. Ini juga diharapkan dapat mengajarkan mereka untuk berpikir kritis dalam melihat masalah masyarakat dan menerapkan pengetahuan yang mereka pelajari di kuliah.

#### **b. Manfaat bagi program study**

Diharapkan hasil penelitian ini akan menambah pengetahuan tentang sosiologi yuridis tentang pemenuhan hak Warga Binaan penyandang disabilitas di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Tulungagung.

#### **c. Manfaat bagi masyarakat**

Diharapkan temuan penyelidikan ini akan berkontribusi pada pemahaman masyarakat tentang hak-hak narapidana dengan disabilitas di Lapas Kelas IIB Tulungagung.

## **F. Metode penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian ini adalah bentuk penelitian empiris yang dirancang untuk secara langsung menyelidiki area disabilitas di Tulungagung, dengan total tiga individu penyandang disabilitas yang dipenjarakan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Tulungagung. Oleh karena itu, sangat penting untuk memastikan bahwa hak-hak narapidana penyandang disabilitas dihormati. Dengan menggunakan pendekatan empiris, peneliti akan mengumpulkan data melalui observasi lapangan, wawancara mendalam dengan Warga Binaan dan petugas lapas, serta analisis dokumen resmi yang terkait dengan kebijakan dan implementasi hak-hak penyandang disabilitas.

### **2. Lokasi Penelitian**

Penelitian dilakukan oleh penulis studi ini di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB di Tulungagung, yang terletak di Jalan Pahlawan No.139, Rejoagung, Kecamatan Kedungwaru, Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur. Untuk memastikan hak-hak yang setara, perlindungan hukum, dan peningkatan kualitas hidup, serta sistem pemasyarakatan yang lebih inklusif dan adil, penulis memilih lokasi ini untuk melakukan penelitian tentang pemenuhan hak-hak narapidana

dengan disabilitas di Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB di Tulungagung. Ini adalah topik penting untuk diselidiki karena penting untuk memastikan bahwa perlindungan hukum terpenuhi.

### 3. Sumber Data

Penulis memiliki beberapa sumber Hukum yang digunakan dalam penulisan ini yaitu:

#### a. Data Primer

Data primer didefinisikan sebagai data yang diperoleh langsung dari sumber dan disediakan kepada pengumpul data atau peneliti.<sup>16</sup>

Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah berupa hasil observasi, wawancara yang dilakukan di Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Tulungagung, yang beralamatkan di Jalan Pahlawan No.139, Rejoagung, Kec. Kedungwaru, Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur. Penulis mengambil tempat tersebut untuk meneliti pemenuhan hak Warga Binaan penyandang disabilitas di Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Tulungagung penting untuk memastikan kesetaraan hak, perlindungan hukum, dan peningkatan kualitas hidup serta sistem pemasarakatan yang lebih inklusif dan adil dalam sumber Data

#### b. Data Sekunder

---

<sup>16</sup> Prof.Dr.Peter Mahmud Marzuki, SH., M.H., *Penelitian Hukum*.

Data sekunder mengacu pada informasi yang diperoleh peneliti secara tidak langsung, melalui perantara, atau dari sumber yang sudah ada. Data sekunder biasanya berfungsi untuk melengkapi data primer dalam upaya penelitian. Studi ini menggunakan data sekunder yang berasal dari sumber dengan otoritas yang mengikat yang relevan dengan subjek penelitian, di antaranya.

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasarakatan
3. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasarakatan.

c. Data Tersier

Bahan Hukum ini berkaitan erat dengan bahan hukum sekunder untuk menganalisis. Bahan hukum tersier yang penulis gunakan adalah:

1. Kamus Besar Bahasa Indonesia
2. *Legal Dictionary*
4. Teknik Pengumpulan Data

Karena fakta bahwa tujuan utama dari prosedur pengumpulan data adalah untuk memperoleh data, ini adalah fase yang paling strategis dalam proses penelitian. Ini berarti bahwa peneliti tidak akan dapat mendapatkan data yang sesuai dengan tujuan penelitian jika mereka tidak memiliki pemahaman yang benar tentang metodologi pengumpulan data yang tepat. Metode pengumpulan data berikut digunakan oleh peneliti dalam melaksanakan studi ini:

a. Wawancara

Pendekatan utama untuk memperoleh informasi adalah melalui wawancara. Selama wawancara, peneliti dapat memastikan apa yang diketahui dan dialami oleh subjek penelitian, serta mengungkap apa yang tersembunyi dalam perilaku atau tindakan mereka.

b. Studi Kepustakaan

Menemukan, mengumpulkan, memeriksa, dan mereferensikan literatur terkait termasuk buku, jurnal, makalah, undang-undang dan peraturan terkait, dan dokumen lainnya adalah bagaimana hal ini dicapai.

5. Teknik Analisis

Dalam proses penelitian ini, pendekatan deskriptif kualitatif digunakan untuk tujuan analisis data. Dalam konteks keadaan saat ini di Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Tulungagung, metode ini memberikan interpretasi dan deskripsi terhadap data yang saat ini

tersedia. Selain itu, pandangan penulis mengenai kondisi yang terjadi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Tulungagung diungkapkan melalui penelitian ini. Sikap, perdebatan, dan hubungan penulis dijelaskan secara rinci.

### G. Penelitian Terdahulu

*Tabel 1.1 Penelitian Terdahulu*

No.	Judul Penelitian	Perbedaan Penelitian
1.	Dedy Wasis Pujiono “Penyediaan Fasilitas Bagi Narapidana Penyandang Disabilitas Pada Lapas Kelas II A Bekasi”	Fokus dari penelitian Dedy Wasis Pujiono adalah Penelitian ini mengevaluasi penyediaan fasilitas bagi narapidana penyandang disabilitas di LAPAS Kelas II A Bekasi. Penelitian ini berjenis penelitian lapangan, mendapatkan data dari terjun langsung kelapangan untuk memperoleh bahan data primer dan bahan data sekunder. Hasilnya memastikan bahwa mereka mendapatkan aksesibilitas dan fasilitas yang memadai, serta perlakuan yang adil

		dalam sistem hukum dan lembaga masyarakat
2.	Ferry Andriyan dan Padmono Wibowo tentang “Implementasi Pemenuhan Hak Narapidana Penyandang Disabilitas di Lembaga Masyarakat Indonesia: Analisis dan Hambatan”	Fokus dari penelitian Ferry Andriyan dan Padmono Wibowo adalah tentang kurangnya aksesibilitas di dalam penjara, termasuk fasilitas khusus yang diperlukan oleh narapidana penyandang disabilitas. Penyandang disabilitas sering kali mengalami diskriminasi dan perlakuan yang tidak manusiawi di dalam penjara. Hasilnya pentingnya peningkatan aksesibilitas, fasilitas khusus, serta kesadaran dan pelatihan bagi petugas Lapas untuk memastikan hak-hak narapidana penyandang disabilitas terpenuhi dengan baik.
3.	Uswatun Hasanah, Yuliatin, Bagdawansyah, Alqadri, dan Rispawati tentang	Fokus dari penelitian ini Uswatun Hasanah, Yuliatin, Bagdawansyah, Alqadri, dan Rispawati adalah

	<p>“Pemenuhan Hak Narapidana Penyandang Disabilitas Di Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Lombok Barat Provinsi NTB”</p>	<p>mendesripsikan pemenuhan hak bagi narapidana penyandang disabilitas di Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Lombok Barat Provinsi NTB dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Permasalahannya Narapidana penyandang disabilitas menghadapi keterbatasan dalam mengakses fasilitas tertentu seperti perpustakaan, ruang kesenian, dan bengkel pelatihan. Hasilnya upaya pemenuhan hak narapidana penyandang disabilitas masih menghadapi sejumlah hambatan yang memerlukan perhatian lebih lanjut untuk memastikan bahwa hak-hak mereka terpenuhi dengan baik</p>
--	---	--

**H. Sistematika Penelitian**

**BAB I : PENDAHULUAN**

BAB 1 Penjelasan tentang faktor-faktor yang menyebabkan pemilihan topik penelitian dapat ditemukan di bab pertama ini. Selain itu, bab ini mencakup kekhawatiran yang dimiliki peneliti, serta tujuan dan harapan peneliti terkait fase pasca-penelitian. Selain itu, penulis juga menggabungkan referensi dan sumber yang diperoleh dari isu-isu yang dipilih. Selain itu, bab ini termasuk rumusan masalah, tujuan penelitian, keuntungan penelitian, kegunaan penelitian, teknik penelitian, penelitian sebelumnya yang relevan dengan studi saat ini, dan sistematika penulisan. Semua ini termasuk dalam bab ini.

## **BAB II : TINJAUAN PUSTAKA**

BAB II mencakup pemahaman tentang hak, Warga Binaan, klasifikasi penyandang disabilitas, teori penegakan hukum, lembaga permasyarakatan, dan teori yang relevan dengan masalah yang diangkat oleh penulis

## **BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Sesuai dengan rumusan masalah penelitian, bab ini akan membahas dan menjawab masalah yang telah ditentukan sebelumnya. Penulis akan pertama-tama Bagaimana Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIB di Tulungagung melaksanakan hak-hak Warga Binaan penyandang disabilitas, apakah sudah sesuai dengan Undang-Undang nomor 8 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, dan kedua, bagaimana langkah-langkah yang diambil oleh Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIB Tulungagung dalam menjamin hak-hak Warga Binaan penyandang disabilitas.

#### **BAB IV : PENUTUP**

Bagian ini terdiri dari kesimpulan dan rekomendasi. Kesimpulan menunjukkan inti dari hasil penelitian dan bagaimana peneliti menganalisis subjek yang diteliti berdasarkan rumusan masalah. Saran mencakup masukan ke masalah yang diteliti oleh peneliti yang dianggap penting untuk menjawab pertanyaan yang telah dibahas dan disimpulkan pada bagian sebelumnya.

